



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id

Email: inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 830 /Kep. 173 /Sekret/2021

**TENTANG
PROGRAM JANGKA PANJANG
PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA 2021-2024**

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misinya, Inspektorat telah memiliki nilai-nilai dasar yang menjadi nilai inti dari budaya kerja Inspektorat;
- b. bahwa untuk merealisasikan nilai-nilai budaya kerja tersebut perlu diambil langkah-langkah kongkrit dalam bentuk program-program pengembangan budaya kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan inspektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Menteri PAN RI Nomor:25/KEPM.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Nilai-nilai luhur yang menjadi inti dari pengembangan budaya kerja Inspektorat adalah :

1. Akuntabel
2. Unggul
3. Dedikasi
4. Integritas
5. Terpercaya

Yang selanjutnya disingkat "**AUDIT**".

KEDUA : Penjabaran nilai – nilai budaya kerja Inspektorat yaitu :

1. **Akuntabel** merupakan kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
2. **Unggul** merupakan lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain. Dalam arti lain, yaitu sifat bertanggung jawab, jujur, amanah, dan berorientasi pada pekerjaan.
3. **Dedikasi** merupakan sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia, dedikasi ini bisa juga berarti bekerja sepenuh hati, tak setengah-setengah.

4. **Integritas** merupakan sikap dan sifat jujur, tekun, tanggung jawab, menaati hukum, serta menghormati dan berkontribusi pada tujuan yang sah dan etis.
5. **Terpercaya** merupakan sesuatu yang paling dan dapat dipercaya. Seseorang harus menjalankan kepercayaan/mandat/perintah dengan baik, agar dapat dipercaya dan memberikan rasa aman kepada pemberi kepercayaan.

KETIGA : Program-program pengembangan budaya kerja pada diktum KEDUA merupakan panduan bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengembangan budaya kerja.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 28 Januari 2021

INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON



H. SUPADI PRIYATNA, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610108 199203 1 003

Tembusan :

1. Yth Bupati Cirebon
2. Yth Inspektur Kabupaten Cirebon
3. Yth Kabag Organisasi Setda Kabupaten Cirebon